



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - b. menyusun rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja serta menyampaikan hasil penilaian mandiri;
 - d. melakukan pembahasan rancangan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya termasuk merumuskan *Area Of Improvement* (AoL), rekomendasi perbaikan dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya;

- e. menyusun berita acara hasil pembahasan konsep Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya dengan rencana aksi;
- f. melakukan pembahasan rancangan tanggapan atas catatan sementara Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025; dan
- g. melakukan pengelolaan data dan informasi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, rekomendasi perbaikan *Aol* dan rencana aksi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 8 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

MUHAMMAD HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Bahrudin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
UTARA TAHUN 2025

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muhammad Haris	Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara	Ketua
2	Bahrudin	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
3	Israwati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	Upik Sri Rahayu	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5	Nasrullah	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
6	Galang Ramadhan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
7	Andi Panji Soelystiawan Noviatma	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8	Muhammad Akbar Yasin	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
9	Muhammad Ariefandi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
10	Wildana Ambo Asse	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

MUHAMMAD HARIS


Bahrudin